

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program dalam RPJMD terdiri dari urusan dan program prioritas pembangunan, kondisi kinerja awal RPJMD, capaian kinerja program dan kerangka pendanaan selama *time series* 5 (lima) tahun, kondisi kinerja pada akhir RPJMD dan SKPD penanggung jawab.

Rencana program merupakan penjabaran secara lebih teknis dan operasional terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah. Program prioritas merupakan bentuk pemenuhan pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Tegal kepada masyarakat. Program prioritas akan diterjemahkan secara lebih operasional dalam bentuk kegiatan dalam Renstra SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tegal terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, yaitu:

Urusan Wajib

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13. Sosial
14. Ketenagakerjaan
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan
18. Kepemudaan dan Olah Raga
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
21. Ketahanan Pangan
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23. Statistik
24. Kearsipan
25. Komunikasi dan Informatika
26. Perpustakaan

Urusan Pilihan

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Berikut disajikan Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 seperti terlihat dalam Tabel 8.1 berikut ini.